



Masyarakat Madani Perspektif Al-Qur'an: Prinsip-prinsip Pembentukan dan Relevansi di Era Modern

Madani Society in the Qur'anic Perspective: Principles of Formation and Contemporary Relevance

Andi Sitti Emeralda Ria, Muhammad Yusuf & Hasyim Haddade

Abstract: *This article presents an in-depth analysis of the concept of madani society (civil society) from the Qur'anic perspective, understood as an ideal social order founded upon justice, welfare, and democratic values. The study aims to formulate the fundamental principles underlying the formation of a madani society and to underscore their relevance in responding to the challenges of globalization, pluralism, and shifting power dynamics in the modern era. The research employs a qualitative methodology based on library research with a descriptive-thematic (mawḍūʿī) analytical approach. Primary data are drawn from key Qur'anic verses—Q. al-Nisā' 58, al-Hujurāt 13, al-Shūrā 38, and al-Baqarah 143—supported by authoritative exegetical works by Ibn Kathīr, al-Qurṭubī, and Sayyid Quṭb. The findings indicate that the conceptual blueprint of a madani society is constructed upon four foundational principles: (1) justice as the ethical and legal cornerstone; (2) equality of human dignity, which rejects discrimination and affirms diversity; (3) consultation (shūrā) as a participatory political mechanism to prevent authoritarianism; and (4) moderation (ummatan wasaṭan) as a moral and spiritual framework. The study argues that these principles position madani society as an essential counter-power through the implementation of amr bi al-ma'rūf wa nahy 'an al-munkar as a form of social accountability. Consequently, the Qur'anic conception of madani society offers not only a theoretical framework but also an ethical-operational foundation for establishing a just, harmonious, and inclusive social order in contemporary contexts.*

Keywords: Madani Society; Qur'an; Justice; Consultation; Moderation; Civil Society.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0); <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Abstrak: Artikel ini menyajikan analisis mendalam mengenai konsep masyarakat madani (*civil society*) dalam perspektif al-Qur'an sebagai tatanan sosial ideal yang berlandaskan keadilan, kesejahteraan, serta nilai-nilai demokratis. Penelitian ini bertujuan merumuskan prinsip-prinsip dasar pembentukan masyarakat madani dan menegaskan relevansinya dalam merespons tantangan globalisasi, pluralisme, dan dinamika kekuasaan modern. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis deskriptif-tematik (*mawḍūʿī*). Sumber utama penelitian mencakup ayat-ayat kunci seperti QS. al-Nisā': 58, al-Hujurāt: 13, al-Shūrā: 38, dan al-Baqarah: 143, yang diperkuat oleh penafsiran ulama otoritatif seperti Ibnu Kathīr, al-Qurtubī, dan Sayyid Qutb. Temuan penelitian menunjukkan bahwa cetak biru masyarakat madani dibangun di atas empat prinsip fundamental: (1) keadilan sebagai landasan etis dan hukum; (2) persamaan derajat yang menolak segala bentuk diskriminasi dan mengakui keragaman; (3) musyawarah sebagai mekanisme politik partisipatoris untuk mencegah otoritarianisme; dan (4) moderasi (*ummatan wasatān*) sebagai pedoman moral dan spiritual. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut menempatkan masyarakat madani sebagai kekuatan penyeimbang (*counter-power*) melalui implementasi amar ma'ruf nahi munkar sebagai kontrol sosial. Dengan demikian, konsep masyarakat madani menurut al-Qur'an tidak hanya menawarkan kerangka teoritis, tetapi juga fondasi etis-operasional yang diperlukan untuk membangun tatanan sosial yang inklusif, harmonis, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Masyarakat Madani; Al-Qur'an; Keadilan; Musyawarah; Moderasi; Civil Society.

Pendahuluan

Masyarakat madani merupakan konsep sosial yang sering diidentifikasi dengan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis. Konsep ini diambil dari istilah *civil society* yang berkembang di dunia Barat dan mengalami adaptasi dalam konteks Islam. Dalam Islam, masyarakat madani kerap dihubungkan dengan periode Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke Madinah, di mana beliau mendirikan sebuah komunitas yang didasarkan pada prinsip-prinsip syura (musyawarah), keadilan, dan toleransi antar-umat beragama. Melalui berbagai perintah dan larangan dalam al-Qur'an, umat Islam dipandu untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan sosial. Konsep ini relevan untuk diangkat dalam konteks modern, mengingat tantangan globalisasi dan konflik sosial yang semakin kompleks.¹

Dalam al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya mewujudkan masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan persaudaraan. Ayat-ayat seperti QS. al-Hujurāt [49]: 13 yang menekankan pentingnya keragaman, dan QS. Āli 'Imrān [3]: 104 yang menekankan pentingnya *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, menjadi landasan utama bagi pembentukan masyarakat yang beradab dan bermoral. Konsep ini menggambarkan pentingnya tatanan sosial yang menghormati perbedaan, menjaga keadilan, serta berlandaskan pada ketakwaan

kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep masyarakat madani dalam perspektif al-Qur'an perlu terus dikaji untuk memahami relevansinya dalam pembangunan masyarakat di era modern ini.²

Selain itu, konsep masyarakat madani dalam Islam tidak hanya menekankan aspek politik atau sosial, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral. Al-Qur'an menggambarkan umat yang bertakwa sebagai masyarakat yang mampu menyeimbangkan antara urusan duniawi dan ukhrawi, sebagaimana tercermin dalam QS. al-Baqarah [2]: 143 yang menyebutkan bahwa umat Islam adalah "umat yang tengah" (*ummatan wasatān*), yaitu umat yang selalu berada di jalan moderat dan seimbang. Masyarakat yang demikian akan mampu menciptakan suasana kedamaian dan kesejahteraan, tidak hanya dalam aspek material, tetapi juga spiritual.³

Kajian mengenai masyarakat madani perspektif al-Qur'an memiliki relevansi besar dalam konteks modern, terutama dalam menghadapi berbagai masalah sosial seperti ketimpangan ekonomi, konflik antar-agama, dan krisis moralitas. Dengan memahami konsep ini dari sudut pandang al-Qur'an, umat Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya menciptakan perdamaian global dan tatanan sosial yang adil. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada eksplorasi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masyarakat madani dan relevansinya dalam membangun kehidupan yang harmonis dan sejahtera di tengah tantangan modernitas.⁴

M. Ihsan Dacholfany, melalui penelitiannya yang berjudul "*Konsep Masyarakat Madani dalam Islam*," menyajikan pemikiran bahwa Islam melahirkan konsep sempurna dengan menampilkan lima jaminan dasar yang diberikan kepada warga masyarakat, baik secara perorangan maupun kelompok. Kelima jaminan tersebut meliputi: *pertama*, keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan di luar ketentuan hukum; *kedua*, keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa adanya paksaan untuk berpindah agama; *ketiga*, keselamatan keluarga dan keturunan; *keempat*, keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum; dan *kelima*, keselamatan profesi yang bersifat intelektual. Dacholfany menyimpulkan bahwa kelima jaminan ini secara kolektif menampilkan universalitas pandangan hidup atau visi transformatif sosial keagamaan yang utuh, di mana pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum, persamaan derajat, dan toleransi. Namun, ia juga mencatat bahwa kerangka teoretis ini perlu diikuti dengan upaya pengorganisasian dan penerapannya di lingkungan sosial secara empiris.

Dwi Afriyanto dan Anatansyah Ayomi Anandari dalam penelitian mereka, "*Rekonstruksi Konsep Pendidikan Islam Pada Masyarakat Madani Era Modern Melalui Pendekatan Ontologis Al-Qur'an*," menyoroti peran sentral pendidikan Islam dalam membentuk karakter masyarakat madani di era modern yang penuh tantangan. Penelitian mereka menerapkan pendekatan ontologis al-Qur'an untuk

mengeksplorasi transformasi konsep pendidikan Islam. Temuan mereka menunjukkan bahwa al-Qur'an mengusung konsep pendidikan yang holistik, mencakup dimensi spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Transformasi konsep pendidikan Islam menuju masyarakat madani, menurut mereka, melibatkan aspek krusial seperti relevansi dengan realitas sosial, pembentukan karakter dan moralitas yang kuat, serta pemahaman agama yang inklusif untuk menghormati keragaman. Mereka menyimpulkan bahwa pendekatan ontologis al-Qur'an memberikan panduan yang berharga dan relevan untuk merekonstruksi konsep pendidikan Islam dalam konteks masyarakat madani modern yang inklusif dan progresif, serta mendorong pembaharuan agar al-Qur'an menjadi panduan utama dalam membentuk kepemimpinan yang etis. Senada dengan itu, Ismatul Izzah dalam penelitian "*Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Masyarakat Madani*," menekankan bahwa kemajuan suatu bangsa dan negara tidak terlepas dari kemajuan masyarakatnya. Izzah berargumen bahwa PAI memiliki peran dalam pembentukan masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi beragama, hidup saling menghormati dan membantu, serta membentuk masyarakat yang berilmu dan melek teknologi.

Badrah Uyuni dan Muhibuddin dalam studi "*Community Development The Medina Community As The Ideal Prototype of Community Development*," mengkaji pembangunan komunitas sebagai proses perencanaan perubahan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Mereka berpendapat bahwa dalam mewujudkan negara kesejahteraan yang legal, negara diwajibkan untuk mengatur dan mengalokasikan dana yang cukup untuk menjamin rakyat yang membutuhkan, mencakup jaminan sosial seperti tunjangan pengangguran, manfaat orang tua, beasiswa, dan penyediaan fasilitas ibadah, pendidikan, dan rumah sakit. Motivasi untuk prinsip kesejahteraan ini didorong oleh doktrin Islam, yaitu *ḥablun min Allāh wa ḥablun min al-nās* (aspek ibadah dan muamalah). Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunitas Madinah berhasil menegakkan nilai-nilai keadilan, prinsip kesamaan hukum, menjamin kesejahteraan, dan melindungi kelompok minoritas, sehingga dianggap sebagai prototipe masyarakat ideal produk Islam.

Nurdinah Muhammad dalam penelitian "*Masyarakat Madani dalam Perspektif Al-Qur'an*," memberikan tinjauan historis, di mana ia mengakui bahwa masyarakat Barat lebih serius dalam meningkatkan dominasi publik terhadap negara, sementara masyarakat Islam baru lepas dari dominasi kolonial. Hal ini berujung pada adopsi pemikiran Barat dan permasalahan intervensi pemerintah yang sering-kali menciptakan ambiguitas bagi pejabat negara. Nurdinah menegaskan bahwa diperlukan model alternatif intervensi pemerintah yang tidak mendominasi masyarakat, melainkan memfasilitasi terciptanya masyarakat madani yang bercirikan *free public sphere*, demokrasi, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial.

Kajian terdahulu yang ada telah berhasil memetakan aspek-aspek dari masyarakat madani. Namun, terlihat adanya celah dalam analisis tematik yang terintegrasi dan penegasan fondasi prinsip operasional yang disarikan langsung dari teks al-Qur'an secara komprehensif. Penelitian terdahulu cenderung fokus pada aplikasi sektoral yakni Pendidikan atau hasil turunan seperti jaminan hak sipil dan negara kesejahteraan, sementara penelitian ini memosisikan diri untuk kembali ke fondasi normatif. Penelitian ini mengisi celah dengan melakukan analisis tafsir tematik yang mendalam terhadap ayat-ayat kunci al-Qur'an yang berbicara tentang masyarakat. Sebagaimana yang terkandung pada QS. al-Nisā' [4]: 58, al-Hujurāt [49]: 13, al-Shūrā [42]: 38, dan al-Baqarah [2]: 143 untuk merumuskan empat prinsip pembentukan etis operasional yang terpadu seperti Keadilan, Persamaan/ Keragaman, Musyawarah/ Partisipasi, dan Moderasi/Keseimbangan.

Penelitian ini melampaui fokus pada masalah intervensi negara dengan secara eksplisit menegaskan peran prinsip Musyawarah dan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (QS. Āli 'Imrān [3]: 104) sebagai mekanisme kontrol sosial, yang menjadikan masyarakat madani sebagai penyeimbang kekuasaan (*counter-power*) yang relevan dalam konteks modern. Kontribusi ini memberikan fondasi yang lebih kuat dan terstruktur bagi peran fungsional masyarakat madani, yang belum ditemukan secara terintegrasi dan mendalam dalam literatur-literatur yang ada. Penelitian ini, dengan demikian, menjembatani kesenjangan antara teori normatif al-Qur'an dan kebutuhan praktis masyarakat modern.

Metodologi

Dalam kerangka penelitian kepustakaan ini, penentuan jenis dan sumber data menjadi kunci akurasi dan validitas temuan. Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:

Pertama, Sumber Data Primer. Data utama penelitian ini adalah ayat-ayat suci al-Qur'an. Al-Qur'an, sebagai petunjuk utama, dijadikan rujukan sentral untuk mengidentifikasi nilai-nilai fundamental dan perintah Ilahi yang membentuk landasan masyarakat ideal. Ayat-ayat yang dikumpulkan secara spesifik berfokus pada prinsip-prinsip pembentukan masyarakat madani, seperti keadilan dalam QS. al-Nisā' [4]: 58, persamaan dan penghormatan terhadap perbedaan dalam QS. al-Hujurāt [49]: 13, musyawarah dan partisipasi kolektif dalam QS. al-Shūrā [42]: 38, serta moderasi dan keseimbangan (*ummatan wasatān*) dalam QS. al-Baqarah [2]: 143. Ayat-ayat inilah yang menjadi dasar pijakan untuk menafsirkan dan merumuskan konsep tatanan sosial yang dicita-citakan.

Kedua, Sumber Data Sekunder. Data sekunder berperan sebagai penjelas, penguat, dan pembanding terhadap data primer. Sumber-sumber ini diperoleh dari berbagai referensi otoritatif, termasuk kitab tafsir baik klasik maupun kontemporer

seperti *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim* karya Ibnu Kathīr, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* karya Al-Qurṭubī, dan *Fī Zhilāl al-Qur'an* karya Sayyid Quṭb. Penjelasan dari para mufasir ini sangat penting untuk memahami konteks historis dan makna *syar'i* dari ayat-ayat yang diteliti. Selain itu, data sekunder juga mencakup jurnal ilmiah dan buku-buku yang relevan dari para pemikir Islam dan sosiolog yang membahas konsep masyarakat madani, *civil society*, filsafat Islam, serta kajian tematik Al-Qur'an.

Proses penelitian dilanjutkan dengan penerapan teknik pengumpulan dan analisis data yang sistematis. Teknik pengumpulan data utama adalah dokumentasi. Proses dokumentasi ini melibatkan tiga langkah utama: (1) Identifikasi, yaitu penemuan awal ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit maupun implisit memuat nilai-nilai masyarakat madani. (2) Pengumpulan, yaitu mencatat lengkap teks ayat dan terjemahannya termasuk QS. al-Nisā' [4]: 58, al-Hujurāt [49]: 13, al-Shūrā [42]: 38, dan al-Baqarah [2]: 143. dan (3) Pengelompokan, yaitu memetakan ayat-ayat tersebut ke dalam kategori prinsip-prinsip pembentukan masyarakat madani seperti keadilan, persamaan, musyawarah, dan moderasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-tematik atau dikenal sebagai metode *mawḍū'ī*. Metode ini memungkinkan penelaahan tema tertentu (masyarakat madani) melalui berbagai ayat al-Qur'an yang tersebar. Langkah-langkah analisis dilakukan secara bertahap dan terstruktur:

- 1) Deskripsi Konsep: Tahap awal adalah mendeskripsikan pengertian dan karakteristik masyarakat madani baik dalam konteks pemikiran Barat (*civil society*) maupun adaptasinya dalam konteks Islam. Deskripsi ini penting untuk menetapkan batasan dan parameter konseptual sebelum analisis teks suci dilakukan.
- 2) Kajian Tematik: Tahap inti adalah mengkaji secara tematik ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikumpulkan. Kajian ini tidak hanya berhenti pada pemahaman teks, tetapi diperkaya dengan analisis mendalam terhadap penafsiran ulama klasik seperti Ibnu Kathīr dan al-Qurṭubī dan ulama kontemporer seperti Sayyid Quṭb. Perbandingan tafsir ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi *syar'i* dari setiap prinsip.
- 3) Sintesis dan Relevansi: Tahap akhir adalah melakukan sintesis untuk merumuskan secara utuh dan koheren prinsip-prinsip pembentukan masyarakat madani berdasarkan temuan al-Qur'an. Kemudian, dilakukan peninjauan terhadap relevansi konsep tersebut dalam menghadapi tantangan era modern, termasuk perannya sebagai penyeimbang kekuasaan, pemberdayaan sosial, dan fasilitator dialog. Hasil sintesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya menciptakan perdamaian global dan tatanan sosial yang adil.

Kerangka metodologi ini dirancang untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat, valid secara keilmuan Islam, dan kontekstual dalam menjawab kebutuhan sosial di era kontemporer.

Pengertian Masyarakat Madani dalam Perspektif Al-Qur'an

Masyarakat madani, atau sering disebut sebagai *civil society* dalam konteks modern, adalah konsep masyarakat yang dicirikan oleh kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta keadaban. Dalam perspektif Islam, istilah ini sering-kali dihubungkan dengan periode awal kehidupan Nabi Muhammad SAW. di Madinah, ketika beliau berhasil membangun tatanan sosial yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan hak asasi manusia. Periode ini dikenal sebagai masa keemasan bagi pembangunan masyarakat Islam yang harmonis dengan berbagai kelompok sosial, termasuk non-Muslim. Konsep masyarakat madani ini didasarkan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam al-Qur'an, di mana syariat Islam memandu umat dalam hubungan antar-manusia serta hubungan dengan Sang Pencipta.⁵

Muhammad Iqbal juga menekankan pentingnya dimensi spiritual dalam masyarakat madani. Menurutnya, masyarakat yang berlandaskan pada ajaran al-Qur'an akan selalu berupaya mencapai kesejahteraan, tidak hanya dalam aspek material tetapi juga dalam hal spiritualitas. Iqbal menilai bahwa masyarakat madani dalam Islam adalah masyarakat yang sadar akan peran mereka sebagai khalifah di bumi, yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam dan menegakkan keadilan bagi seluruh makhluk.⁶

Adapun Nurcholish Madjid, seorang pemikir kontemporer, berpendapat bahwa konsep masyarakat madani dalam Islam adalah bentuk masyarakat yang terorganisir secara baik berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan moralitas. Menurut Nurcholish, masyarakat madani adalah masyarakat yang inklusif, di mana setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, tanpa mengabaikan tanggung jawab moral terhadap Tuhan. Bagi Nurcholish, inilah bentuk masyarakat yang dicita-citakan oleh al-Qur'an dan diterapkan oleh Rasulullah SAW di Madinah.⁷

Dalam al-Qur'an, terdapat beberapa istilah yang relevan dengan konsep masyarakat madani, salah satunya adalah *ummatan wasatān* yang berarti "umat yang moderat" sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 143. Ayat ini menggambarkan umat Islam sebagai komunitas yang seimbang dalam segala hal, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi, serta dalam menjalankan nilai-nilai keadilan dan kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat madani dalam pandangan al-Qur'an adalah masyarakat yang tidak ekstrem, melainkan menegakkan keadilan dan

keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi.⁸

Selain itu, konsep persaudaraan universal yang menjadi salah satu ciri masyarakat madani dalam Islam juga ditegaskan dalam QS. al-Ḥujurāt [49]: 13, di mana Allah SWT berfirman bahwa manusia diciptakan dalam beragam suku dan bangsa agar mereka saling mengenal dan berbuat baik satu sama lain. Ayat ini menegaskan pentingnya menghormati perbedaan dan keragaman sebagai bagian dari tatanan masyarakat yang ideal dalam Islam. Dalam masyarakat madani, tidak ada tempat untuk diskriminasi atau penindasan, melainkan keadilan sosial, saling menghormati, dan persaudaraan yang melintasi batas etnis, agama, dan status sosial.⁹

Masyarakat madani dalam perspektif al-Qur'an juga menekankan pentingnya penegakan prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Āli 'Imrān [3]: 104. Prinsip ini menggambarkan tanggung jawab sosial dalam membangun masyarakat yang beradab dan bermoral tinggi. Dengan adanya kontrol sosial ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan jauh dari berbagai bentuk keburukan seperti korupsi, ketidakadilan, atau penyimpangan moral. Oleh karena itu, masyarakat madani dalam pandangan al-Qur'an tidak hanya fokus pada aspek fisik pembangunan sosial, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual yang menjadi fondasi utamanya.¹⁰

Oleh karena itu, masyarakat madani dalam perspektif al-Qur'an adalah tatanan sosial yang harmonis, adil, dan berlandaskan nilai-nilai moral serta spiritual. Konsep ini diambil dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. di Madinah, di mana masyarakat dibangun atas prinsip keadilan, persamaan, dan hak asasi manusia. Para ahli seperti Muhammad Iqbal dan Nurcholish Madjid menekankan pentingnya dimensi spiritual, moralitas, dan inklusivitas dalam masyarakat madani, yang mencerminkan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Al-Qur'an menggambarkan masyarakat madani melalui istilah *ummatan wasatān* (umat moderat) dan persaudaraan universal (QS. al-Ḥujurāt [49]: 13), serta menekankan prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (QS. Āli 'Imrān [3]: 104) sebagai landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil dan bermoral tinggi.

Prinsip-prinsip Pembentukan Masyarakat Madani Menurut Al-Qur'an

Untuk membentuk suatu tatanan masyarakat madani, al-Qur'an mengajarkan beberapa prinsip-prinsip yang perlu diwujudkan yakni sebagai berikut:

1. Keadilan sebagai landasan utama

Salah satu prinsip terpenting dalam pembentukan masyarakat madani adalah keadilan. Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya berlaku adil dalam segala aspek kehidupan. Dalam QS. al-Nisā' [4]: 58, Allah SWT. berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ibnu Kathīr menafsirkan bahwa ayat ini mencakup perintah Allah untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya, baik amanah terkait hak-hak Allah maupun hak-hak manusia. Amanah meliputi segala bentuk tanggung jawab, seperti jabatan, kekuasaan, atau harta benda. Ibnu Kathīr menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap keputusan hukum tanpa memandang status.¹¹

Menurut al-Qurṭubī, ayat ini memerintahkan manusia untuk menjaga segala jenis amanah, baik terkait dengan hak Allah maupun hak manusia. Amanah di sini mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan politik. Keadilan yang ditekankan dalam ayat ini penting dalam menjaga keseimbangan sosial, terutama ketika memutuskan perkara.¹²

Sayyid Quṭb dalam *Fī Zhilāl al-Qur'ān* menekankan bahwa amanah dan keadilan adalah dua prinsip dasar dalam membangun tatanan sosial yang Islami. Setiap individu dan pemimpin harus sadar bahwa semua amanah dan tindakan mereka diawasi oleh Allah. Prinsip ini menjadi landasan bagi masyarakat yang sehat dan beretika.¹³

Ayat ini menekankan keadilan sebagai prinsip utama yang ditegaskan dalam ayat ini. Dalam masyarakat madani, hukum harus ditegakkan dengan adil tanpa memandang status sosial. Prinsip ini memastikan bahwa hak-hak setiap individu dijaga dan tidak ada ketidakadilan di antara lapisan Masyarakat.¹⁴ Ayat ini juga menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan terbuka. Pemimpin diamanahkan untuk membuat keputusan yang tidak berat sebelah, memberikan hak-hak masyarakat secara adil, dan bersikap terbuka terhadap masukan dari rakyat.¹⁵

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ayat ini membentuk konsep masyarakat yang beretika, transparan, dan berkeadilan, di mana setiap orang memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk menegakkan amanah dan keadilan, menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.

2. Persamaan dan Penghormatan terhadap Perbedaan

Konsep persaudaraan dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan darah, tetapi juga hubungan spiritual yang mencakup seluruh umat manusia. Sebagaimana dalam QS. al-Hujurat [49]: 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Ibnu Kathīr menjelaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip dasar mengenai kesetaraan manusia di hadapan Allah. Semua manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa, dan pembagian bangsa serta suku hanya bertujuan agar manusia saling mengenal dan bukan untuk merasa lebih unggul satu sama lain. Menurut Ibnu Kathīr, kemuliaan seseorang di hadapan Allah hanya didasarkan pada takwa, bukan keturunan, warna kulit, atau status sosial.¹⁶

Adapun al-Qurṭubī merespons ayat ini dengan menjelaskan bahwa Tidak ada perbedaan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya kecuali dalam hal ketakwaan. Ayat ini juga menolak segala bentuk rasisme dan kesombongan yang didasarkan pada ras, suku, atau golongan. Penghormatan kepada perbedaan diwujudkan dalam kerangka saling mengenal dan menghargai satu sama lain.¹⁷

Sedangkan Sayyid Quṭb menafsirkan ayat ini dalam konteks persaudaraan universal dan pentingnya membangun masyarakat berdasarkan kesetaraan. Baginya, Islam menghapus segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada asal usul sosial, budaya, atau ras. Yang membedakan manusia di sisi Allah hanyalah takwa, yang merupakan ukuran moral dan spiritual.¹⁸

Ayat ini memiliki relevansi yang kuat dalam pembentukan masyarakat madani. Prinsip-prinsip seperti persamaan dan penghormatan terhadap perbedaan adalah fondasi utama dalam masyarakat yang adil dan harmonis. Dalam konteks masyarakat madani, ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak dan martabat yang sama, baik di mata hukum maupun di mata sosial. Tidak boleh ada diskriminasi dalam masyarakat berdasarkan faktor-faktor lahiriah.¹⁹

Al-Qur'an menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk saling mengenal (*lita'ar-fu*), bukan untuk merasa lebih unggul atau inferior. Dalam masyarakat madani, prinsip ini mendorong terciptanya suasana dialog yang sehat di mana perbedaan latar belakang budaya, etnis, atau agama dihormati dan diterima sebagai kekayaan sosial, bukan sumber konflik.²⁰ selain itu ayat tersebut juga memberikan landasan bahwa

yang membedakan manusia hanyalah ketakwaan. Dalam masyarakat madani, ketakwaan dapat dipahami sebagai integritas moral dan etika yang menjadi dasar penghormatan terhadap nilai-nilai universal seperti keadilan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Masyarakat madani yang sehat mengutamakan prinsip-prinsip moral di atas perbedaan fisik atau materi.²¹

Olehnya itu, dapat dipahami bahwa QS. al-Ḥujurāt [49]: 13 ini sangat memberikan penekanan dalam aspek persamaan dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai prinsip dasar dalam interaksi sosial. Semua manusia setara di hadapan Allah dan hanya ketakwaan yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam pembentukan masyarakat madani, di mana kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap pluralitas menjadi pilar utama. Masyarakat madani yang ideal adalah masyarakat yang menghargai keberagaman dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

3. Musyawarah dan Partisipasi Kolektif

Musyawarah adalah prinsip penting dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat madani. Al-Qur'an dalam beberapa ayat selalu mengingatkan tentang pentingnya musyawarah demi kepentingan Bersama. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut adalah QS. al-Shūrā [42]: 38;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Ibnu Kathīr dalam tafsirnya menyatakan bahwa musyawarah adalah metode yang dianjurkan oleh Allah dalam memutuskan urusan-urusan penting. Ia menekankan bahwa musyawarah mencerminkan keadilan dan kesetaraan, di mana setiap individu berhak memberikan pendapat dan suara. Musyawarah menjadi sarana untuk mencapai keputusan yang lebih baik, karena melibatkan perspektif berbagai pihak.²²

Sedangkan al-Qurṭubī menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil melalui musyawarah lebih mendekati kebenaran. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam masyarakat. Musyawarah memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.²³

Adapun Sayyid Quṭb dalam *Fī Zhilāl al-Qur'ān* menekankan bahwa musyawarah adalah bagian dari prinsip keadilan dan demokrasi dalam Islam. Ia berpendapat bahwa musyawarah tidak hanya diterapkan dalam urusan politik, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam keluarga dan komunitas. Dengan

melibatkan semua pihak, musyawarah menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keputusan yang diambil.²⁴

Musyawarah menciptakan ruang untuk partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks masyarakat, hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak dan kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pembuatan keputusan, sehingga menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil. Partisipasi kolektif ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti forum diskusi, pertemuan komunitas, atau dalam konteks pemerintahan, melalui pemilihan umum atau musyawarah desa.

4. Moderasi dan Keseimbangan

Konsep *ummatan wasatān* (umat yang moderat) yang disebutkan dalam QS. al-Baqarah [2]: 143;

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۖ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu ber kiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Kata *أُمَّةً وَسَطًا* (umat yang moderat) dalam ayat ini menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan umat Islam. Moderasi berarti tidak berlebihan dalam tindakan dan sikap, serta menciptakan harmoni antara berbagai kepentingan. Dalam konteks umat, moderasi mencakup sikap inklusif yang menghargai perbedaan, menjaga hubungan yang baik antar sesama, dan tidak terjerumus ke dalam ekstremisme.²⁵

Ayat ini juga menggambarkan pentingnya keseimbangan dalam menghadapi tantangan. Umat Islam diposisikan sebagai saksi atas kebenaran dan keadilan di tengah masyarakat. Dalam hal ini, keseimbangan tidak hanya berkaitan dengan sikap, tetapi juga dalam penerapan hukum dan moralitas dalam kehidupan sosial. Allah menegaskan bahwa meskipun ada tantangan, umat Islam tetap harus berdiri di jalur yang benar dan mengutamakan keadilan.²⁶ Keseimbangan dalam ayat ini juga mencerminkan tanggung jawab umat Islam dalam menyampaikan kebenaran dan

memberikan contoh yang baik. Dengan menjadi umat yang moderat, umat Islam diharapkan dapat menjadi panutan dan jembatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat, serta berkontribusi pada kedamaian dan keadilan sosial.²⁷

Ketika menerapkan prinsip moderasi dalam ayat ini, maka akan muncul beberapa dampak sosial yakni;

a. Masyarakat yang inklusif

Moderasi bukan sekadar slogan, melainkan prinsip hidup yang menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya masyarakat madani. Dalam masyarakat yang moderat, setiap individu belajar untuk tidak memutlakkan pandangannya sendiri, melainkan membuka ruang dialog yang sehat dan inklusif. Prinsip ini berfungsi seperti filter yang menyaring ekstremisme, sehingga melahirkan sebuah tatanan sosial di mana keragaman bukan dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan yang harus dirawat. Pada akhirnya, masyarakat semacam inilah yang mampu menciptakan rasa aman dan dihargai bagi semua anggotanya, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan yang dianut.

Tidak hanya sekadar toleransi pasif, masyarakat madani yang dibangun dari semangat moderasi mengedepankan kolaborasi aktif untuk kebaikan bersama.²⁸ Dalam ruang seperti ini, perbedaan pendapat tidak lagi dilihat sebagai penghalang, melainkan sebagai pelengkap yang justru memperkaya solusi atas berbagai persoalan publik. Semangat saling menghormati memungkinkan terciptanya jejaring sosial yang kuat dan *resilience*, di mana setiap pihak merasa memiliki tanggung jawab yang sama untuk memajukan komunitasnya. Inilah esensi dari masyarakat madani yang sejati yakni sebuah komunitas yang tidak hanya hidup bersama, tetapi juga membangun bersama secara berkelanjutan.

b. keadilan dan kesejahteraan sosial

Keseimbangan yang diusung oleh konsep moderasi sesungguhnya berfungsi sebagai mekanisme dinamis dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat madani, keseimbangan ini tidak dimaknai sebagai kompromi yang lemah, melainkan sebagai upaya aktif untuk menciptakan keselarasan yang cair antara hak individu dan tanggung jawab kolektif. Prinsip moderasi mencegah terjadinya pendulum yang berayun ekstrem ke salah satu sisi—baik pada individualisme yang mengabaikan kepentingan bersama maupun kolektivisme yang mengebiri hak personal. Dengan menjaga keseimbangan ini, masyarakat madani dapat berfungsi layaknya sebuah ekosistem sosial yang sehat, di mana setiap unsur saling mendukung dan menguatkan.²⁹

Keseimbangan yang lahir dari moderasi menjadi benteng pertahanan terhadap segala bentuk ekstremisme yang berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Masyarakat madani yang sejati harus mampu menjamin bahwa pengejaran kesejahteraan kolektif tidak mengorbankan hak-hak dasar individu, sebagaimana

pemenuhan hak individu tidak boleh mengabaikan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, keseimbangan ini terwujud melalui sistem hukum yang adil, kebijakan ekonomi yang inklusif, dan ruang publik yang memfasilitasi dialog konstruktif.

c. Peran sebagai mediator

Sebagai umat yang moderat, masyarakat madani memiliki peran penting sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik. Dengan sikap moderat dan adil, umat dapat menjadi jembatan untuk menciptakan dialog dan kerja-sama antara berbagai kelompok dalam masyarakat, sehingga menciptakan harmoni dan stabilitas sosial.³⁰

Oleh karena itu QS. al-Baqarah [2]: 143 menegaskan pentingnya moderasi dan keseimbangan dalam kehidupan umat Islam. Dalam konteks pembentukan masyarakat madani, nilai-nilai moderasi dan keseimbangan ini menjadi pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan harmonis. Umat yang moderat tidak hanya berperan sebagai saksi atas kebenaran, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membawa kedamaian dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Relevansi Masyarakat Madani dalam Konteks Modern

Terdapat beberapa aspek yang dapat dipengaruhi oleh konsep tatanan Masyarakat madani ketika diterapkan di era modern ini, yakni sebagai berikut:

1. Masyarakat madani sebagai penyeimbang kekuasaan

Di tengah kompleksitas pemerintahan modern yang kerap dihadapkan pada tarik-ulur antara efisiensi administratif dan kebebasan sipil, masyarakat madani hadir sebagai penyeimbang struktural yang vital. Keberadaan organisasi masyarakat sipil, LSM, dan kelompok komunitas bukan sekadar pelengkap dalam sistem demokrasi, melainkan berfungsi sebagai mekanisme korektif yang aktif mengawasi kebijakan negara. Mereka berperan sebagai pengawas dari bawah yang secara sistematis mencegah penyalahgunaan wewenang, sekaligus menjadi saluran artikulasi bagi kelompok marginal yang sering-kali terpinggirkan dalam proses politik formal. Dalam posisi strategis ini, masyarakat madani tidak hanya menjadi penjaga mandat publik, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara negara dan warga negara yang memastikan aspirasi masyarakat tetap terdengar di ruang-ruang kebijakan.³¹

Peran masyarakat madani sebagai penjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan semakin krusial dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Melalui berbagai mekanisme seperti advokasi kebijakan, litigasi strategis, kampanye publik, dan pendidikan kewarganegaraan, organisasi masyarakat sipil menciptakan sistem *checks and balances* yang bekerja di luar struktur formal negara. Mereka tidak hanya bereaksi terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga aktif membangun kultur politik yang partisipatif dan inklusif. Di era digital seperti sekarang, peran ini semakin berkembang dengan kemampuan memantau kebijakan secara *real-time*,

memobilisasi dukungan publik secara cepat, dan menciptakan tekanan moral terhadap pemerintah. Dengan demikian, masyarakat madani bukan sekadar penyambung lidah rakyat, melainkan pilar demokrasi yang menjaga agar kekuasaan negara tetap berada dalam koridor yang *accountable* dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

2. Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial

Masyarakat madani, pada hakikatnya, bukan hanya sekedar ruang bagi organisasi-organisasi non-pemerintah, melainkan sebuah ekosistem yang hidup yang secara aktif mendukung pemberdayaan individu dan komunitas. Dalam konteks modern di mana kompleksitas sosial dan politik sering-kali membuat warga merasa teralienasi dan kecil, peran pemberdayaan ini menjadi sangat krusial. Pemberdayaan di sini bukanlah sekedar memberikan bantuan atau pelatihan keterampilan, tetapi sebuah proses transformatif yang membangun rasa percaya diri, kapasitas analitis, dan agensi dari setiap individu. Dengan kata lain, masyarakat madani berfungsi sebagai tempat pembibitan bagi kewarganegaraan yang aktif dan kritis.³²

Pada tingkat individu, pemberdayaan ini dimanifestasikan melalui peningkatan kesadaran sosial dan politik. Ketika seorang warga biasa terlibat dalam sebuah forum diskusi komunitas, advokasi kebijakan lingkungan, atau program pemantauan anggaran daerah, ia tidak lagi menjadi objek pasif dari kebijakan yang diturunkan dari atas. Ia mulai memahami mekanisme kekuasaan, mengidentifikasi kepentingan-kepentingan yang bersaing, dan menyadari bahwa suaranya memiliki bobot. Proses inilah yang mengubahnya dari seorang yang apatis menjadi seorang aktor sosial yang *informed* dan *engaged*. Perasaan memiliki peran dalam membentuk kebijakan yang mempengaruhi hidupnya adalah modal sosial yang tak ternilai, yang melahirkan rasa tanggung jawab bersama atas masa depan komunitas dan bangsanya.

Partisipasi aktif ini bukanlah proses yang berlangsung dalam ruang hampa. Ia mendorong terjadinya pembelajaran kolektif dan pengembangan kapasitas yang organik di tingkat akar rumput. Dalam sebuah komunitas yang berdaya, pengetahuan dan pengalaman tidak terpusat pada segelintir elite, tetapi tersebar dan bertumbuh melalui praktik bersama. Misalnya, ketika warga suatu daerah bersama-sama memperjuangkan hak atas air bersih, mereka secara kolektif akan mempelajari hukum tata ruang, teknik negosiasi dengan pemerintah daerah, dan strategi mobilisasi sumber daya. Pengalaman semacam ini adalah sebuah sekolah demokrasi yang paling nyata. Kapasitas yang terbangun bukan hanya kapasitas teknis, tetapi yang lebih penting adalah kapasitas sosial untuk berjejaring, membangun koalisi, dan mengelola konflik secara konstruktif.

Dengan demikian, pemberdayaan yang diusung oleh masyarakat madani pada akhirnya menciptakan sebuah siklus *virtuosos*. Individu yang terberdayakan akan

membentuk komunitas yang lebih *resilien* dan mandiri. Komunitas-komunitas yang kuat ini kemudian akan memperkaya dan memperkuat struktur masyarakat madani itu sendiri, menciptakan sebuah *checks and balances* yang hidup terhadap kekuasaan negara dan pasar. Dalam jangka panjang, investasi dalam pemberdayaan ini adalah investasi dalam ketahanan sosial dan keberlanjutan demokrasi. Ia memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi dibangun dari, oleh, dan untuk warga negara yang berdaulat atas hidup mereka sendiri. Inilah fondasi sejati dari sebuah masyarakat yang tidak hanya makmur secara material, tetapi juga matang secara politik dan manusiawi.

3. Kesejahteraan Sosial dan Keadilan

Di tengah *landscape* sosial-politik kontemporer yang ditandai dengan kerumitan dan keragaman yang semakin meningkat, konsep masyarakat madani hadir bukan sekadar sebagai wacana akademis, melainkan sebagai sebuah kerangka kerja operasional yang vital dalam upaya mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial dan keadilan yang inklusif. Konsep ini menawarkan sebuah model tata kelola kolektif yang tidak menggantungkan diri sepenuhnya pada mekanisme negara ataupun pasar, melainkan membangun dari kekuatan swadaya, solidaritas, dan partisipasi warga. Dalam dunia yang kerap menyisihkan kelompok tertentu, masyarakat madani berfungsi sebagai sistem peredam kejut dan sekaligus korektor, yang memastikan bahwa gelombang pembangunan dan kebijakan publik tidak mengabaikan suara setiap individu, terutama mereka yang secara struktural terpinggirkan dan rentan. Ia adalah ruang di mana kepentingan publik yang sejati bisa diartikulasikan, diperdebatkan, dan diperjuangkan, jauh dari kepentingan politik jangka pendek dan logika kapital semata.³³

Relevansi masyarakat madani dalam memperjuangkan keadilan sosial termanifestasi dengan jelas dalam peran organisasi masyarakat sipil, yang sering-kali menjadi garda terdepan dalam mengadvokasi hak-hak kaum minoritas dan kelompok rentan. Organisasi-organisasi ini mulai dari LSM hukum yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, kelompok lingkungan yang memperjuangkan hak masyarakat adat atas tanah ulayat, hingga asosiasi yang mempromosikan kesetaraan bagi penyandang disabilitas bertindak sebagai pemberi suara (*voice*) bagi mereka yang suaranya kerap dibungkam atau diabaikan dalam proses politik formal. Mereka melakukan ini tidak hanya melalui protes dan unjuk rasa, tetapi lebih substantif lagi melalui kerja-kerja yang sistematis: melakukan penelitian dan pengumpulan data yang solid, merumuskan alternatif kebijakan yang berbasis bukti, melakukan litigasi strategis, serta membangun kesadaran kritis publik melalui pendidikan dan kampanye. Dengan demikian, mereka tidak sekadar menyoroti ketidakadilan, tetapi aktif membongkar struktur ketidakadilan tersebut dan menawarkan solusi yang konkret.

Masyarakat madani berfungsi sebagai laboratorium sosial untuk merancang dan menguji model-model kesejahteraan yang partisipatif dan berkelanjutan. Banyak inisiatif pemberdayaan ekonomi, layanan kesehatan komunitas, dan model pendidikan alternatif yang justru lahir dan berkembang dari rahim organisasi masyarakat sipil sebelum kemudian diadopsi atau diadaptasi oleh pemerintah. Inisiatif-inisiatif akar rumput ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial tidak selalu harus disalurkan dari atas ke bawah, tetapi dapat dibangun dari bawah melalui gotong royong, inovasi lokal, dan pemanfaatan modal sosial. Dalam konteks ini, keadilan tidak lagi dipahami semata sebagai distribusi sumber daya material yang merata, tetapi juga sebagai pengakuan (*recognition*) terhadap martabat, identitas, dan partisipasi politik setiap kelompok dalam masyarakat.

Penguatan masyarakat madani bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis bagi bangsa yang berkehendak untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan yang hakiki. Sebuah masyarakat yang hanya mengandalkan negara dan pasar tanpa memiliki masyarakat madani yang kritis dan dinamis, ibarat sebuah bangunan yang hanya bertumpu pada dua pilar, yang rentan terhadap guncangan dan penyimpangan. Masyarakat madanilah pilar ketiga yang menjamin bahwa pembangunan senantiasa memiliki jiwa dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Ia adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, di mana warga bukanlah objek pembangunan, melainkan subjek aktif yang menentukan masa depannya sendiri.

4. Dialog dan Koeksistensi

Masyarakat madani juga berperan penting dalam membangun dialog antar kelompok yang berbeda. Dalam masyarakat yang multikultural dan multireligius, penting untuk menciptakan ruang untuk berbicara dan mendengarkan antar kelompok. Masyarakat madani menjadi arena untuk pertukaran ide dan nilai, yang dapat memperkuat toleransi dan kerja-sama antar berbagai kelompok dalam Masyarakat.³⁴

Peran strategis masyarakat madani dalam mendorong dialog lintas kelompok terletak pada kemampuannya mentransformasi perbedaan menjadi modal sosial untuk kerja-sama yang produktif. Setelah menciptakan dasar saling pengertian melalui proses dialogis, masyarakat madani menjadi katalisator yang menghubungkan berbagai kelompok untuk merancang dan melaksanakan inisiatif-inisiatif kolektif. Bentuk kerja-sama ini dapat terwujud dalam beragam program, mulai dari proyek pelestarian lingkungan, gerakan anti-korupsi, hingga upaya penanganan bencana alam, di mana berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Pengalaman bekerja sama dalam menyelesaikan masalah konkret inilah yang kemudian memperkuat kohesi sosial dan membangun *trust*

antar kelompok, sekaligus menunjukkan bahwa perbedaan identitas tidak harus menjadi penghalang untuk menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat madani tidak hanya memfasilitasi percakapan, tetapi mengubah percakapan tersebut menjadi aksi kolektif yang memperkuat *fabric* sosial bangsa.

5. Benteng di Era Digital

Di era modern, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan tantangan dan peluang bagi masyarakat madani. Media sosial dan platform digital memberikan alat bagi individu dan komunitas untuk terhubung dan mengorganisir diri. Namun, tantangan seperti penyebaran berita palsu dan polarisasi juga perlu diatasi. Masyarakat madani perlu mengadaptasi strategi mereka untuk tetap relevan dan efektif di era digital ini.³⁵

Relevansi masyarakat madani dalam konteks modern sangat penting. Dengan berfokus pada partisipasi, keadilan, dan kesejahteraan sosial, masyarakat madani menjadi pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang demokratis dan beradab. Dalam menghadapi tantangan global, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep masyarakat madani dapat membantu membangun harmoni dan keterhubungan antar individu dan komunitas.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep masyarakat madani dalam perspektif al-Qur'an berakar pada landasan normatif yang kuat dan memiliki relevansi tinggi dalam menghadapi tantangan sosial-politik modern. Kajian terhadap ayat-ayat kunci dan penafsiran para mufasir menunjukkan bahwa masyarakat madani tidak sekadar merupakan adopsi konsep luar, melainkan bagian inheren dari visi peradaban Qur'ani.

Temuan utama penelitian ini mengonfirmasi bahwa cetak biru masyarakat madani dibangun melalui konvergensi empat prinsip fundamental. Pertama, keadilan (al-'adl) sebagai landasan etis-hukum yang menuntut penunaian amanah dan penetapan hukum secara objektif. Kedua, persamaan derajat manusia sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *li ta'ārafū*, yang menolak segala bentuk diskriminasi dan menjadikan keragaman sebagai kekuatan sosial. Ketiga, musyawarah (al-shūrā) sebagai mekanisme pengambilan keputusan partisipatoris untuk mencegah konsentrasi kekuasaan. Keempat, moderasi (ummatan wasaṭan) sebagai kerangka moral-spiritual yang menjaga keseimbangan dan mencegah ekstremisme.

Keempat prinsip ini membentuk arsitektur masyarakat madani yang memungkinkan munculnya fungsi pengawasan sosial (counter-power) di luar struktur negara. Fungsi tersebut memperoleh legitimasi normatif dari prinsip syura dan secara

operasional diwujudkan melalui amar ma'ruf nahi munkar sebagai instrumen akuntabilitas publik.

Selain itu, masyarakat madani berperan penting dalam memperkuat pemberdayaan sosial serta menyediakan ruang publik bebas yang memungkinkan dialog lintas kelompok secara konstruktif. Dengan menegakkan prinsip moderasi dan pengakuan keragaman, masyarakat madani dapat menciptakan koeksistensi yang harmonis dalam masyarakat plural.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana masyarakat madani dengan menawarkan kerangka etis-operasional yang bersumber dari teks suci. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan aktivis dalam membangun masyarakat yang modern sekaligus beradab, berkeadilan, dan bermoral tinggi sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an.

Catatan Kaki

1. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 75-77.
2. M. Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 59.
3. Imam Al-Gazali, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1996), h. 230.
4. John L Esposito, *Islam and Politics*, (New York: Syracuse University Press, 1984), h. 122-124.
5. Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, h. 75-77.
6. Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (Lahore: Ashraf Press, 1930), h. 147-149.
7. Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 212.
8. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 59.
9. Abul A'la al-Maududi, *The Meaning of the Qur'an*, (Lahore: Islamic Publications, 1967), h. 101.
10. Imam al-Gazali, *Ihya' Ulumuddin*, h. 231.
11. Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 272.
12. Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 5, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, (1964), h. 404.
13. Sayyid Quṭb, *Fī Zhilāl al-Qur'ān*, Jilid 2, (Kairo: Dar al-Shuruq, 1972), h. 63.
14. Al-Mawdudi, *The Islamic Way of Life*, (Lahore: Islamic Publications, 1986), h. 89.
15. Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Mizan, Bandung, 2006), h. 91.
16. Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, Juz 7, h. 359.
17. Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 16, h. 224.
18. Sayyid Quṭb, *Fī Zhilāl al-Qur'ān*, Jilid 6, h. 378.
19. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 317.
20. Yusuf al-Qaradawi, *The Role of Values in Society*, (Leicester: Islamic Foundation, 1985), h. 140.
21. Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, h. 202.
22. Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, Juz 8, h. 427.
23. Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 16, h. 312.
24. Sayyid Quṭb, *Fī Zhilāl al-Qur'ān*, Jilid 6, h. 455.
25. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 184.

26. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Bouti, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), h. 320.
27. Sayyid Quṭb, *Fī Zhilāl al-Qur'ān*, Jilid 2, h. 74.
28. Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, h. 202.
29. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 450.
30. Abdurrahman Wahid, *Islam dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1999), h. 33.
31. Edwar Said, *Orientalism*, (Pantheon Books: New York, 1978), h. 19.
32. David Held, *Models of Democracy*, (Stanford: Stanford University Press, 1995), h. 202.
33. S. Sadli Aminah, *Civil Society and the New Politics of Development in Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001), h. 88.
34. E. F. Schumacher, *Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered*, (New York: Harper & Row, 1973), h. 58.
35. Manuel Castells, *Communication Power*, (Oxford: Oxford University Press, 2009), h. 345.

Daftar Pustaka

al-Bouti, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*. Damaskus: Dar al-Fikr. 2003.

Al-Gazali, Imam. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut:Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1996.

al-Maududi, Abul A'la. *The Meaning of the Qur'an*. Lahore: Islamic Publications, 1967.

Al-Mawdudi. *The Islamic Way of Life*. Lahore: Islamic Publications, 1986.

al-Qaradawi, Yusuf. *The Role of Values in Society*. Leicester: Islamic Foundation. 1985.

Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah. 1964.

Aminah, S. Sadli. *Civil Society and the New Politics of Development in Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta, 2001.

Castells, Manuel. *Communication Power*. Oxford University Press, Oxford, 2009.

Esposito, John L. *Islam and Politics*. New York: Syracuse University Press, 1984.

Held, David. *Models of Democracy*. Stanford University Press, Stanford. 1995.

Ilma, Mughniatul, and Rifqi Nur Alfian. "Konsep masyarakat madani dalam bingkai pendidikan Islam." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1.01 (2020): 25-46.

Iqbal, Muhammad. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Lahore: Ashraf Press, 1930.

Kathīr, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*. Dar al-Fikr, Beirut, 1999.

- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1995.
- Muhammad, Nurdinah. "Masyarakat Madani dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 14.1 (2017): 20-30.
- Mu'iz, Dzikrul Hakim Tafuzi, and Uril Bahrudin. "Formulasi moderasi beragama dalam pemikiran Yusuf al-Qardhawi sebagai basis mewujudkan masyarakat madani." *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal* 6.1 (2023): 47-57.
- Mustaniruddin, Ahmad, Hery Afriyadi, and Jamilah Abu Bakar. "Indikator terciptanya masyarakat madani perspektif Al-Qur'an." *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 19.2 (2020): 164-187.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Nawiruddin. "Masyarakat Madani: Sebuah Keniscayaan". *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* 6, no. 3 (December 1, 2004): 369–388. Accessed December 11, 2025. <https://journal.uinjkt.ac.id/refleksi/article/view/37875>.
- Quṭb, Sayyid. *Fī Zhilāl al-Qur'ān*. Jilid 2. Kairo: Dar al-Shuruq, 1972.
- Ridho, Abdul Rasyid. "Peran Komunikasi Profetik Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Perspektif Al-Qur'an." *el-Umdah* 4.2 (2021): 139-158.
- Said, Edwar. *Orientalism*. Pantheon Books: New York. 1978.
- Schumacher, E. F. *Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered*. Harper & Row: New York, 1973.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam dan Masyarakat Madani*. Yayasan Wakaf Paramadina. Jakarta, 1999.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Mizan; Bandung, 2006.

Andi Sitti Emeralda Ria, *Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Indonesia*; Email: andiemeralda58@gmail.com

Muhammad Yusuf, *UIN Alauddin Makassar Indonesia*; Email: muhammadyusuf@uin-alauddin.ac.id

Hasyim Haddade, *UIN Alauddin Makassar, Indonesia*; Email: hasyim.haddade@uin-alauddin.ac.id